



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017
TENTANG
BERAS KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras, telah ditetapkan Kelas Mutu Beras;
- b. bahwa untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap beras khusus yang beredar, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Beras Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG BERAS KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
2. Beras Khusus adalah beras yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu.
3. Mutu Beras adalah ukuran, kadar, taraf atau derajat, kualitas beras.
4. Peredaran adalah kegiatan dalam rangka penyaluran beras kepada masyarakat untuk diperdagangkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenis dan Persyaratan Beras Khusus, Peredaran Beras Khusus, dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN BERAS KHUSUS

Bagian Kesatu

Jenis Beras Khusus

Pasal 3

Beras Khusus terdiri atas:

- a. Beras ketan, Beras merah, dan Beras hitam;
- b. Beras untuk kesehatan;
- c. Beras organik;
- d. Beras indikasi geografis;
- e. Beras varietas lokal; dan
- f. Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Bagian Kedua

Persyaratan Beras Khusus

Pasal 4

Beras untuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus terdaftar di lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Beras organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).

Pasal 6

Beras indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 7

Beras varietas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus:

- a. dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara;
- b. diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai varietas lokal; dan
- c. mendapat pelepasan varietas oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8

Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, harus mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga berwenang di negara asal dan diakui oleh Kementerian Pertanian.

Bagian Ketiga

Persyaratan Mutu Beras Khusus

Pasal 9

- (1) Beras Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan mutu Beras premium.
- (2) Ketentuan persyaratan mutu Beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan derajat sosoh Beras premium dikecualikan bagi Beras Khusus berupa Beras ketan, Beras merah, Beras hitam, Beras untuk kesehatan, dan Beras organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 11

Dalam hal Beras Khusus berupa Beras yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f telah dapat diproduksi di dalam negeri, dikategorikan menjadi Beras kelas mutu premium atau medium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEREDARAN BERAS KHUSUS

Pasal 12

- (1) Beras Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diedarkan wajib dalam bentuk kemasan dan mencantumkan keterangan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan pada kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk jenis Beras ketan, Beras merah, dan Beras hitam.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Beras Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diedarkan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. pengawasan langsung; dan/atau
- b. pengawasan tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen persyaratan dari para pelaku usaha.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang melanggar persyaratan Beras Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara dari kegiatan Peredaran Beras Khusus; dan
 - b. penarikan Beras Khusus dari Peredaran oleh pelaku usaha.
- (2) Penarikan Beras Khusus dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan Beras Khusus dari Peredaran tidak dilakukan atau tidak selesai, dilakukan pencabutan izin usaha.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kepala unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan kepada pemberi izin.

Pasal 17

Pelaku usaha yang melanggar persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 18

Pelaku usaha yang melanggar persyaratan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sertifikasi organik.

Pasal 19

Pelaku usaha yang melanggar persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kekayaan intelektual.

Pasal 20

Pelaku usaha yang melanggar persyaratan pelepasan varietas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.

Pasal 21

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Beras Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 6